



P U T U S A N
Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | HAIRUDDIN Bin JALIL Als.BAPAK ANCA |
| 2. Tempat lahir | : | BASSIANG |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 43 Tahun / 31 Desember 1977 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Sarojae, Desa Mario, Kec. Ponrang,
Kab. Luwu; |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Petani |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 November 2021

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Belopa sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Belopa sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan 22 Mei 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Susanti, S.H., M.H., penasihat hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Belopa, berdasarkan penetapan Majelis Hakim No. 19/Pen.Pid-PH/2022/PN Blp;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Blp tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Blp tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar dakwaan dari Penuntut Umum yang intinya telah dimengerti dan dipahami oleh Terdakwa;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi yang dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, keterangan Terdakwa di depan persidangan;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar tuntutan dari Penuntut Umum agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa HAIRUDDIN Alias BAPAK ANCA Bin JALIL** tidak terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual – beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kami dakwakan dalam dakwaan Primair tersebut.
2. Membebaskan Terdakwa tersebut terhadap dakwaan primair
3. Menyatakan **Terdakwa HAIRUDDIN Alias BAPAK ANCA Bin JALIL** telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan narkotika Golongan I bukan tanaman”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kami dakwakan dalam dakwaan Subsidiar tersebut.



4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HAIRUDDIN Alias BAPAK ANCA Bin JALIL** berupa pidana penjara selama **4 (empat) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 900.000.000 (Sembilan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila **Terdakwa** tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan perintah agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat 0,6003 gram
 - 1 (satu) sachet sedang kosong ;
 - 1 (satu) potongan plastik pembungkus rokok ;
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna gold (087829846579)

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe Hilux Pick Up warna abu metalik (sudah diubah warna menjadi hitam), No. Rangka : MRDAW12GXA0023310, No. Mesin : 1TR-6972259, No. Polisi : DP 8946 TB.

Dikembalikan kepada Terdakwa

7. Menetapkan supaya **Terdakwa** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, **Terdakwa** dalam pembelaan mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan agar dapat diperingan hukuman pidananya karena **Terdakwa** merupakan tulang punggung keluarga dan sungguh menyesal akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** oleh Penuntut Umum diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:



PRIMAIR

- Bahwa ia Terdakwa **HAIRUDDIN Alias BAPAK ANCA Bin JALIL** pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekitar Pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam November 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2021 bertempat di Lingkungan Rotto, Kelurahan Padang Sappa, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual – beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”*** Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa pada awalnya, pihak SatResNarkoba Polres Luwu mendapatkan informasi perihal sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa. Untuk mencari kebenaran informasi tersebut Pihak SatResNarkoba Polres Luwu menelepon Terdakwa untuk menyamar dan melakukan pemesanan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa. Karena mendapatkan pesanan narkoba jenis shabu dari Pihak SatResNarkoba Polres Luwu yang sedang melakukan penyamaran, Terdakwa langsung menelepon Saksi HERWIN Alias IYE'NA BASO Bin MUHAMMADIA (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk memesan narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Setelah itu, Terdakwa mendatangi Saksi HERWIN Alias IYE'NA BASO Bin MUHAMMADIA untuk membeli pesanan paket narkoba jenis shabu yang sebelumnya dipesan oleh Pihak SatResNarkoba Polres Luwu. Tidak lama kemudian Terdakwa menerima telepon dari Pihak SatResNarkoba Polres Luwu yang sedang melakukan penyamaran untuk segera mengantarkan pesanan narkoba jenis shabu tersebut. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi HERWIN Alias IYE'NA BASO Bin MUHAMMADIA langsung pergi ke tempat sebagaimana diuraikan di atas menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Hilux Pick Up dengan No. Polisi DP 8946 TB untuk menyerahkan narkoba yang dipesan tersebut.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN.Blp



Sesampainya di lokasi, saat Terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, tiba – tiba Para Petugas SatResNarkoba Polres Luwu langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan Saksi HERWIN Alias IYE'NA BASO Bin MUHAMMADIA serta mengamankan 1 (satu) sachet plastik berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4572/NNF/XI/2021 tanggal 19 November 2021 perihal telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, AMd, dan SUBONO SOEKIMAN, masing – masing merupakan pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan terhadap barang bukti milik HAIRUDDIN Alias BAPAK ANCA Bin JALIL berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,6238 grman

Diberi nomor bukti : 13173/2021/NNF

- a. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Tersangka

Diberi nomor bukti: 13174/2021/NNF

Setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa :

- b. 13173/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang – undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- c. **13174/2021/NNF**, berupa urine seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang medis, ilmu pengetahuan, atau profesi lain yang berhak untuk dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual – beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



SUBSIDIAIR

- - Bahwa ia Terdakwa **HAIRUDDIN Alias BAPAK ANCA Bin JALIL** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu telah ***“tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”*** Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----
- Bahwa pada awalnya, pihak SatResNarkoba Polres Luwu mendapatkan informasi dari informan perihal terdapat pelaku yang membawa narkotika jenis shabu menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Hilux Pick Up dengan No. Polisi DP 8946 TB yang sedang pergi menuju Lingkungan Rotto, Kelurahan Padang Sappa, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu. Berdasarkan informasi tersebut, pihak SatResNarkoba Polres Luwu langsung pergi menuju lokasi tersebut dan langsung memberhentikan mobil tersebut yang ternyata Terdakwa dan Saksi HERWIN Alias IYE'NA BASO Bin MUHAMMADIA (dilakukan penuntutan secara terpisah) berada di mobil tersebut. Kemudian pihak SatResNarkoba Polres Luwu melakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa dan Saksi HERWIN Alias IYE'NA BASO Bin MUHAMMADIA yang mana dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) sachet plastik berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dalam penguasaan Terdakwa
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2139/NNF/V/2021 tanggal 12 Mei 2021 perihal telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, AMd, dan SUBONO SOEKIMAN, masing – masing merupakan pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan terhadap barang bukti ELVI Alias EVI Binti ASA' berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat :
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4572/NNF/XI/2021 tanggal 19 November 2021 perihal telah

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN.Blp



dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN, masing – masing merupakan pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan terhadap barang bukti milik HAIRUDDIN Alias BAPAK ANCA Bin JALIL berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat :

a. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,6238 grman diberi nomor bukti : 13173/2021/NNF

a. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Tersangka

Diberi nomor bukti : 13174/2021/NNF

Setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa :

a. **13173/2021/NNF** seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. **13174/2021/NNF**, berupa urine seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang medis, ilmu pengetahuan, atau profesi lain yang berhak untuk dapat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BRIPTU MUH. FARID NAIM Bin ABDULLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekitar Pk. 21.30 WITA di depan Kantor PSDA Ponrang, Lingk. Rotto, Kel. Padang Sappa, Kec. Ponrang, Kab. Luwu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat di Dusun Sorojae sering terjadi transaksi narkoba, kemudian Saksi bersama rekan melakukan penyelidikan dan mendapatkan nomor Terdakwa, kemudian Saksi melakukan pembelian terselubung dengan berpura-pura menjadi pembeli narkoba;
- Bahwa kemudian Saksi bersepakat terkait harga paket yang akan dibeli dan bersepakat untuk menyerahkan uang di Padang Sappa;
- Bahwa setelah sampai di tempat yang dijanjikan, Terdakwa turun dari mobil dan menghampiri Saksi kemudian mengatakan paket berada di tangan Sdr. HERWIN yang masih ada di atas mobil, setelah itu Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. HERWIN yang berada di dalam mobil;
- Bahwa dari tangan Sdr. HERWIN ditemukan 1 (satu) sachet shabu;
- Bahwa menurut pengakuan Sdr. HERWIN, shabu tersebut ia peroleh dari Sdr. ATONG pada tanggal 13 November 2022 di Kota Palopo;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan tim melanjutkan pengeledahan pada sepeda motor Sdr. HERWIN yang diparkir di depan rumah Terdakwa, dan pada jok sepeda motor tersebut ditemukan 6 (enam) sachet shabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dirinya menghubungi Sdr. HERWIN untuk dicarikan paket narkoba, kemudian Sdr. HERWIN menghubungi Sdr. ATONG untuk memesan paket;
- Bahwa selain paket shabu, disita juga HP milik Terdakwa, sachet kosong dan pipet;
- Bahwa harga paket yang disepakati saat itu adalah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) namun pada saat penangkapan tim belum menyerahkan uang tersebut dan paket juga belum diserahkan kepada kami oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **BRIPKA SYAMSUL, S.H., Bin HAKIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekitar Pk.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.30 WITA di depan Kantor PSDA Ponrang, Lingk. Rotto, Kel. Padang Sappa, Kec. Ponrang, Kab. Luwu;

- Bahwa pada mulanya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat di Dusun Sorojae sering terjadi transaksi narkoba, kemudian Saksi bersama rekan melakukan penyelidikan dan mendapatkan nomor Terdakwa, kemudian Saksi melakukan pembelian terselubung dengan berpura-pura menjadi pembeli narkoba;
- Bahwa kemudian Saksi bersepakat terkait harga paket yang akan dibeli dan bersepakat untuk menyerahkan uang di Padang Sappa;
- Bahwa setelah sampai di tempat yang dijanjikan, Terdakwa turun dari mobil dan menghampiri Saksi kemudian mengatakan paket berada di tangan Sdr. HERWIN yang masih ada di atas mobil, setelah itu Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. HERWIN yang berada di dalam mobil;
- Bahwa dari tangan Sdr. HERWIN ditemukan 1 (satu) sachet shabu;
- Bahwa menurut pengakuan Sdr. HERWIN, shabu tersebut ia peroleh dari Sdr. ATONG pada tanggal 13 November 2022 di Kota Palopo;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan tim melanjutkan pengeledahan pada sepeda motor Sdr. HERWIN yang diparkir di depan rumah Terdakwa, dan pada jok sepeda motor tersebut ditemukan 6 (enam) sachet shabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dirinya menghubungi Sdr. HERWIN untuk dicarikan paket narkoba, kemudian Sdr. HERWIN menghubungi Sdr. ATONG untuk memesan paket;
- Bahwa selain paket shabu, disita juga HP milik Terdakwa, sachet kosong dan pipet;
- Bahwa harga paket yang disepakati saat itu adalah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) namun pada saat penangkapan tim belum menyerahkan uang tersebut dan paket juga belum diserahkan kepada kami oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekitar Pk.21.30 WIB di kantor PSDA Ponrang yang terletak di Lingk. Rotto Kel. Padang Sappa Kec. Porang Kab. Luwu;
- Bahwa selain Terdakwa, ditangkap juga Sdr. HERWIN yang saat itu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021, Terdakwa menelpon Sdr. HERWIN untuk dicarikan narkoba jenis shabu, kemudian Sdr. HERWIN menelpon Sdr. ATONG (DPO) untuk dicarikan barang tersebut, lalu Sdr. HERWIN berangkat ke Palopo dan bertemu dengan Sdr. ATONG kemudian Sdr. ATONG membawa Sdr. HERWIN kepada seseorang yang tidak ia kenal dan langsung memberikan 2 (dua) sachet shabu seharga Rp. 2.700.000,-;
- Bahwa setelah mendapat paket tersebut, Sdr. HERWIN menelpon Terdakwa untuk mengambil shabu yang dia pesan sebanyak 2 (dua) sachet seberat 1½ gram, setelah bertemu Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) Sachet dan ½ gram dititip kepada Sdr. HERWIN kemudian Sdr. HERWIN bagi jadi 7 (tujuh) sachet kecil;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. HERWIN mengkonsumsi 1 paket shabu bersama-sama dan saat itu Terdakwa menerima telpon dari temannya yang memesan shabu lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. HERWIN berangkat ke Padang Sappa menggunakan mobil untuk menyerahkan paket shabu pesanan tersebut;
- Bahwa sesampainya di Padang Sappa, tepatnya di kantor PSDA Ponrang, Terdakwa turun dari mobil dan bertemu dengan temannya yang memesan shabu tersebut sedangkan Sdr. HERWIN berada di atas mobil memegang paket shabu pesanan, dan pada saat itu juga ternyata teman dari Terdakwa yang memesan paket shabu adalah anggota kepolisian yang menyamar, saat itu juga Terdakwa bersama dengan Sdr. HERWIN ditangkap;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu di tangan Sdr. HERWIN, 1 (satu) batang pipet dan 1 (satu) sachet kosong berada di dashboard mobil, dan 1 (satu) handphone;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. HERWIN dibawa ke rumah Terdakwa dan disana didapati 6 (enam) paket narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan di bagasi sepeda motor jenis N-MAX milik Sdr. HERWIN;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa belum menyerahkan paket pesanan tersebut dan anggota polisi yang melakukan penyamaran belum melakukan pembayaran;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli shabu dari Sdr. ATONG adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 4572/NNF/XI/2021, tertanggal 19 November 2021 menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic kristal bening dengan berat netto 0,6238 gram positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urin Terdakwa negative metamfetamina;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa :

- 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 0,6003 gram
- 1 (satu) sachet sedang kosong ;
- 1 (satu) potongan plastik pembungkus rokok ;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna gold (087829846579)
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe Hilux Pick Up warna abu metalik (sudah diubah warna menjadi hitam), No. Rangka : MRDAW12GXA0023310, No. Mesin : 1TR-6972259, No. Polisi : DP 8946 TB.

Barang bukti mana telah disita menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipergunakan dalam pemeriksaan persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan fakta-fakta yang ada diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekitar Pk.21.30 WIB di kantor PSDA Ponrang yang terletak di Lingk. Rotto Kel. Padang Sappa Kec. Porang Kab. Luwu;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa, ditangkap juga Sdr. HERWIN yang saat itu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021, Terdakwa menelpon Sdr. HERWIN untuk dicarikan narkoba jenis shabu, kemudian Sdr. HERWIN menelpon Sdr. ATONG (DPO) untuk dicarikan barang tersebut, lalu Sdr. HERWIN berangkat ke Palopo dan bertemu dengan Sdr. ATONG kemudian Sdr. ATONG membawa Sdr. HERWIN kepada seseorang yang tidak ia kenal dan langsung memberikan 2 (dua) sachet shabu seharga Rp. 2.700.000,-;
- Bahwa setelah mendapat paket tersebut, Sdr. HERWIN menelpon Terdakwa untuk mengambil shabu yang dia pesan sebanyak 2 (dua) sachet seberat 1½ gram, setelah bertemu Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) Sachet dan ½ gram dititip kepada Sdr. HERWIN kemudian Sdr. HERWIN bagi jadi 7 (tujuh) sachet kecil;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. HERWIN mengkonsumsi 1 paket shabu bersama-sama dan saat itu Terdakwa menerima telpon dari temannya yang memesan shabu lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. HERWIN berangkat ke Padang Sappa menggunakan mobil untuk menyerahkan paket shabu pesanan tersebut;
- Bahwa sesampainya di Padang Sappa, tepatnya di kantor PSDA Ponrang, Terdakwa turun dari mobil dan bertemu dengan temannya yang memesan shabu tersebut sedangkan Sdr. HERWIN berada di atas mobil memegang paket shabu pesanan, dan pada saat itu juga ternyata teman dari Terdakwa yang memesan paket shabu adalah anggota kepolisian yang menyamar, saat itu juga Terdakwa bersama dengan Sdr. HERWIN ditangkap;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu di tangan Sdr. HERWIN, 1 (satu) batang pipet dan 1 (satu) sachet kosong berada di dashboard mobil, dan 1 (satu) handphone;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. HERWIN dibawa ke rumah Terdakwa dan disana didapati 6 (enam) paket narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan di bagasi sepeda motor jenis N-MAX milik Sdr. HERWIN;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa belum menyerahkan paket pesanan tersebut dan anggota polisi yang melakukan penyamaran belum melakukan pembayaran;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli shabu dari Sdr. ATONG adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan ataupun menguasai narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terlebih dahulu, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, Menjual, membeli, Menerima, menjadi perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, yang mana dalam perkara ini dihadapkan dalam perkara ini adalah orang atau subyek hukum yang sehat secara jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa **HAIRUDDIN Bin JALIL Als.BAPAK ANCA** sesuai identitas tersebut di atas, adalah subyek hukum dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN.Blp



Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa dimana dalam persidangan perkara ini Terdakwa telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penasihat Hukum maupun Jaksa Penuntut Umum;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, Menjual, membeli, Menerima, menjadi perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini dirumuskan secara alternatif maka cukup apabila salah satu unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti melakukan delik yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak ialah tidak mempunyai hak, dan melawan hukum artinya perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut SIMONS yang dikutip dalam buku E.Y Kanter, S.H dan S.R Sianturi dalam Buku "Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya" adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya atau undang-undang, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan, atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan pada masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Jo. Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penggunaan Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan Persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 menghubungi Sdr. HERWIN untuk dicarikan narkotika jenis shabu, kemudian Sdr. HERWIN berangkat ke Palopo dan bertemu dengan Sdr. ATONG lalu Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATONG membawa Sdr. HERWIN ke seseorang yang tidak ia kenali dan langsung memberikan 2 (dua) sachet shabu seharga Rp. 2.700.000,- yang dibayar dengan uang milik Terdakwa, setelah mendapat paket tersebut, Sdr. HERWIN menelpon Terdakwa untuk mengambil shabu yang dia pesan sebanyak 2 (dua) sachet seberat 1½ gram, setelah bertemu Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) Sachet dan ½ gram dititip kepada Sdr. HERWIN kemudian Sdr/ HERWIN membagi jadi 7 (tujuh) sachet kecil lalu mereka bersama-sama mengkonsumsi 1 (satu) paket, pada saat itu Terdakwa menerima telpon dari temannya yang memesan shabu lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. HERWIN berangkat ke Padang Sappa menggunakan mobil untuk menyerahkan paket shabu pesanan, sesampainya di Padang Sappa, tepatnya di kantor PSDA Ponrang, Terdakwa turun dari mobil dan bertemu dengan temannya yang memesan shabu tersebut sedangkan Sdr. HERWIN berada di atas mobil memegang paket shabu pesanan, dan pada saat itu juga ternyata teman dari Terdakwa yang memesan paket shabu adalah anggota kepolisian yang menyamar, saat itu juga Terdakwa bersama dengan Sdr. HERWIN ditangkap, yang mana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu di tangan Sdr. HERWIN, 1 (satu) batang pipet dan 1 (satu) sachet kosong berada di dashboard mobil, dan 1 (satu) handphone, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. HERWIN dibawa ke rumah Terdakwa dan disana didapati 6 (enam) paket narkoba jenis shabu yang Sdr. HERWIN simpan di bagasi sepeda motor jenis N-MAX miliknya, pada saat penangkapan, Terdakwa belum menyerahkan paket pesanan tersebut dan anggota polisi yang melakukan penyamaran belum melakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa menghubungi Sdr. HERWIN untuk dicarikan paket narkoba tidak memenuhi unsur menawarkan untuk dijual maupun unsur menjual karena Terdakwa tidak menawarkan kepada Sdr. HERWIN maupun Saksi FARID NAIM yang melakukan penyamaran melainkan Saksi FARID NAIM yang menghubunginya terlebih dahulu, sedangkan terhadap unsur menjadi perantara dalam Jual Beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan fakta hukum pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa belum menyerahkan paket narkoba jenis shabu sebagaimana dimaksud dan Saksi FARID NAIM selaku pembeli terselubung belum juga menyerahkan pembayaran sebagaimana

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN.Blp



kesepakatan dengan Terdakwa dengan demikian perbuatan jual beli belum terjadi karena dalam perbuatan jual beli diperlukan adanya perbuatan menyerahkan sesuatu barang atau jasa dan adanya suatu kontraprestasi dari pembeli di lain pihak, baik itu berupa pembayaran sejumlah uang atau menukarkan dengan penyerahan sejumlah barang atau jasa;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak nampak ada perbuatan materil yang terpenuhi dalam diri terdakwa dalam hal ini menawarkan untuk dijual, Menjual, membeli, Menerima, menjadi perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I oleh karena itu maka unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, Menjual, membeli, Menerima, menjadi perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut umum disusun secara subsidiaritas maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidiar dari Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, yang mana dalam perkara ini dihadapkan dalam perkara ini adalah orang atau subyek hukum yang sehat secara jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa **HAIRUDDIN Bin JALIL Als.BAPAK ANCA** sesuai identitas tersebut di atas, adalah subyek hukum dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa dimana dalam persidangan perkara ini Terdakwa telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penasihat Hukum maupun Jaksa Penuntut Umum;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini dirumuskan secara alternatif maka cukup apabila salah satu unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti melakukan delik yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak ialah tidak mempunyai hak, dan melawan hukum artinya perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut SIMONS yang dikutip dalam buku E.Y Kanter, S.H dan S.R Sianturi dalam Buku "Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya" adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya atau undang-undang, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan, atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan pada masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Jo. Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penggunaan Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium setelah mendapatkan Persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 menghubungi Sdr. HERWIN untuk dicarikan narkoba jenis shabu, kemudian Sdr. HERWIN berangkat ke Palopo dan bertemu dengan Sdr. ATONG lalu Sdr. ATONG membawa Sdr. HERWIN ke seseorang yang tidak ia kenali dan langsung memberikan 2 (dua) sachet shabu seharga Rp. 2.700.000,- yang dibayar dengan uang milik Terdakwa, setelah mendapat paket tersebut, Sdr. HERWIN menelpon Terdakwa untuk mengambil shabu yang dia pesan sebanyak 2 (dua) sachet seberat 1½ gram, setelah bertemu Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) Sachet dan ½ gram dititip kepada Sdr. HERWIN kemudian Sdr/ HERWIN membagi jadi 7 (tujuh) sachet kecil lalu mereka bersama-sama mengkonsumsi 1 (satu) paket, pada saat itu Terdakwa menerima telpon dari temannya yang memesan shabu lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. HERWIN berangkat ke Padang Sappa menggunakan mobil untuk menyerahkan paket shabu pesanan, sesampainya di Padang Sappa, tepatnya di kantor PSDA Ponrang, Terdakwa turun dari mobil dan bertemu dengan temannya yang memesan shabu tersebut sedangkan Sdr. HERWIN berada di atas mobil memegang paket shabu pesanan, dan pada saat itu juga ternyata teman dari Terdakwa yang memesan paket shabu adalah anggota kepolisian yang menyamar, saat itu juga Terdakwa bersama dengan Sdr. HERWIN ditangkap, yang mana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu di tangan Sdr. HERWIN, 1 (satu) batang pipet dan 1 (satu) sachet kosong berada di dashboard mobil, dan 1 (satu) handphone, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. HERWIN dibawa ke rumah Terdakwa dan disana didapati 6 (enam) paket narkoba jenis shabu yang Sdr. HERWIN simpan di bagasi sepeda motor jenis N-MAX miliknya, pada saat penangkapan, Terdakwa belum menyerahkan paket pesanan tersebut dan anggota polisi yang melakukan penyamaran belum melakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa menghubungi Sdr. HERWIN untuk dicarikan paket narkoba, kemudian Sdr. HERWIN mencarikan pesanan tersebut setelah mendapat uang dari Terdakwa, dengan demikian barang bukti

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa paket narkoba yang berada dalam penguasaan Sdr. HERWIN adalah milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak berwenang dalam penguasaan ataupun kepemilikan narkoba golongan I tersebut, dan Terdakwa juga tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan serta Terdakwa tidak memiliki kebutuhan khusus terkait kesehatannya untuk menguasai narkoba jenis shabu, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kepemilikan Terdakwa atas 1 (satu) sachet paket shabu di tangan Sdr. HERWIN dan 6 (enam) paket shabu yang disimpan pada bagasi sepeda motor Sdr. HERWIN tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat 0,6003 gram, 1 (satu) sachet sedang kosong, 1 (satu) potongan plastik pembungkus rokok dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna gold adalah barang yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan memiliki sifat berbahaya jika beredar di masyarakat maka perlu untuk ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe Hilux Pick Up warna abu metalik (sudah diubah warna menjadi hitam), No. Rangka : MRDAW12GXA0023310, No. Mesin : 1TR-6972259, No. Polisi : DP 8946 TB berdasarkan pemeriksaan di persidangan adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk datang ke tempat sebagaimana disepakati untuk melakukan tindak pidana, namun barang tersebut masih memiliki nilai ekonomis dan kegunaan bagi Terdakwa sebagai pemiliknya untuk keperluan mencari nafkah, maka perlu untuk ditetapkan supaya dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN.Blp



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika selain dijatuhi pidana, maka Terdakwa akan dijatuhi pula denda yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Terdakwa yang intinya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, Majelis berpendapat cukup beralasan untuk mengurangi seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa guna mempertanggung jawabkan perbuatan sampai selesai masa hukumannya, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung bahkan menentang upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HAIRUDDIN Bin JALIL Als.BAPAK ANCA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **HAIRUDDIN Bin JALIL Als.BAPAK ANCA** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika golongan I, sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan pidana dan pidana denda sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 0,6003 gram
 - 1 (satu) sachet sedang kosong ;
 - 1 (satu) potongan plastik pembungkus rokok ;
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna gold (087829846579)

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe Hilux Pick Up warna abu metalik (sudah diubah warna menjadi hitam), No. Rangka : MRDAW12GXA0023310, No. Mesin : 1TR-6972259, No. Polisi : DP 8946 TB.

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN.Blp



Dikembalikan kepada Terdakwa

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa Kelas II, pada hari Senin, tanggal 25 April 2022, oleh kami Leonardus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Hidayat, S.H., dan Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Alauddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa Kelas II serta dihadiri oleh Rasyid Wiraputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Hidayat, S.H.

Leonardus, S.H.,

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Alauddin, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23